



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N.**

**NOMOR 241/PID/2021/ PT.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : NANAN NANDANG TARYANA Alias NANDANG
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun /3 April 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Cibabat Gg. Bakti 8 No. 117 Rt.  
004 / Rw. 001 Desa Cigugur Tengah Kec.  
Cimahi Tengah Kota Cimahi /Jl.Siliwangi  
No. 189 Rt.03 Rw. 01 Kel. Cihanjuang Kec.  
Parongpong Kab. Bandung Barat.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa. 2**

1. Nama lengkap : ASEP NANDANG
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 13 April 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kp. Lebak Cihideung Rt. 003 Rw. 017 Desa  
Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa II dalam mengajukan memori bandingnya diwakili oleh Penasihat Hukumnya : MUHAMAMMAD IKHSAN POHAN, S.H., ARWINSYAH ACHYAR, S.H., dan SYAWAL M. TAUFIK, S.H. Semuanya Advokat pada Kantor Advokat "M. IKHSAN POHAN & REKAN", beralamat di Jalan Lombok Nomor 28, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan-Kota

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2021, sedangkan Terdakwa I mengajukan memori bandingnya sendiri ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Juli 2021 Nomor: 241/PID./2021/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 640/Pid.B/2021/PN.Blb., tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung No. Reg.Perk PDM-257/CIMAH/07/2020, tanggal 22 September 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. NANAN NANDANG TARYANA als NANDANG dan terdakwa II. ASEP NANDANG secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2018, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018 bertempat Jl. Raya Lembang seberang susu Lembang atau bersebelahan dengan Café Dapur Jasmine Blok Dayang Sumbi Desa/Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat atau disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa I dan terdakwa II dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bermula saksi Koswara Tjandra sejak tahun 1998 memiliki 2 bidang tanah seluas sekitar 3.740 m<sup>2</sup> yang terletak Jalan Raya Lembang Blok Dayang Sumbi desa/ Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sesuai SHM

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1113/Desa Lembang dan SHM No. 1114/Desa Lembang masing-masing atas nama Koswara Tjandra yang diperoleh karena membeli dari saksi Purnama Sutanto, SH, kemudian terhadap 2 bidang tanah tersebut sekitar awal tahun 2018 oleh saksi Koswara Tjandra dibangun benteng tembok pembatas fisik objek tanah dengan panjang 75 meter dan lebar 30 meter dan membangun rumah dengan ukuran sekitar 5 meter x 15 meter, bagian depan tanah ditutup seng warna hijau;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2018 saksi Marlinton Marpaung als Daniel (dalam penyidikan perkara tindak pidana ringan) ketika itu membutuhkan lahan sewa untuk perpindahan tempat usaha restoran miliknya, kemudian setelah melihat tanah kosong milik saksi Koswara Tjandra lalu menanyakan kepemilikan tanah dimaksud kepada terdakwa II Asep Nandang yang jongko usahanya berada di depan tanah milik saksi Koswara Tjandra dan terdakwa II mengatakan bahwa tanah kosong tersebut milik terdakwa I Nanan Nandang Taryana, selanjutnya terdakwa II Asep Nandang memperkenalkan saksi Marlinton Marpaung als Daniel kepada terdakwa I Nanan Nandang Taryana dimana terdakwa I Nanan Nandang Taryana kepada saksi Marlinton Marpaung als Daniel mengakui sebagai pemilik tanah tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa kali pertemuan, disepakati terdakwa I Nanan Nandang Taryana menyewakan tanah milik saksi Koswara Tjandra tersebut kepada saksi Marlinton Marpaung als Daniel seluas sekitar 600 meter untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan harga pertahunnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pembayaran diangsur dan uang yang telah disetorkan oleh saksi Marlinton Marpaung als Daniel kepada terdakwa I Nanan Nandang Taryana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu uang muka (DP) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan 2 kali transfer masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa I Nanan Nandang Taryana di Bank BCA No. 1378219999 tanggal 17 Juli 2018 kemudian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar langsung kepada terdakwa I Nanan Nandang Taryana dan dibayarkan kepada terdakwa II Asep Nandang uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikirim melalui rekening BNI No. 0459786932 atas nama Didik Hari dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diserahkan secara tunai, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2018 diatas tanah milik saksi Koswara Tjandra tersebut oleh saksi Marlinton Marpaung als Daniel didirikan bangunan semi permanen 20 meter x 25 meter terbuat dari bambu, atap

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpal, dinding dengan bahan triplek dan bilik, lantai semen dan 4 kamar toilet ukuran 5 meter x 2 meter dengan biaya sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa I Nanan Nandang Teryana ketika menyewakan tanah milik saksi Koswara Tjandra tersebut kepada saksi Marlinton Marpaung als Daniel tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Koswara Tjandra hanya berdasarkan kepada surat kuasa No. 08 tanggal 14 Setember 2016 dari Sdr. Oting Ganda yang dibuat Notaris Helly Herlawati, SH yang ternyata objek tanah dalam surat kuasa tersebut tidak menunjuk kepada lokasi tanah milik saksi Koswara Tjandra, sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Koswara Tjandra dirugikan sekitar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. NANAN NANDANG TARYANA als NANDANG dan terdakwa II. ASEP NANDANG secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2018, setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018 bertempat Jl. Raya Lembang seberang susu Lembang atau bersebelahan dengan Café Dapur Jasmine Blok Dayang Sumbi Desa/Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat atau disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa I dan terdakwa II dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1998 saksi Koswara Tjandra memiliki 2 bidang tanah seluas sekitar 3.740 m2 yang terletak Jalan Raya Lembang Blok Dayang Sumbi desa/ Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sesuai SHM No. 1113/Desa Lembang dan SHM No. 1114/Desa Lembang masing-masing atas nama Koswara Tjandra yang diperoleh karena membeli dari saksi Purnama Sutanto, SH, kemudian terhadap 2 bidang tanah tersebut sekitar awal tahun 2018 oleh saksi Koswara Tjandra dibangun benteng tembok

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatas fisik objek tanah dengan panjang 75 meter dan lebar 30 meter dan membangun rumah dengan ukuran sekitar 5 meter x 15 meter, bagian depan tanah ditutup dengan pagar seng warna hijau.

- Bahwa sekitar bulan Juni 2018 saksi Marlinton Marpaung als Daniel (dalam penyidikan perkara tindak pidana ringan) ketika itu membutuhkan lahan sewa untuk tempat usaha restoran miliknya, kemudian setelah melihat tanah kosong milik saksi Koswara Tjandra tersebut lalu menanyakan kepemilikan tanah dimaksud kepada terdakwa II Asep Nandang dan terdakwa II mengatakan bahwa tanah kosong tersebut milik terdakwa I Nanan Nandang Taryana, selanjutnya terdakwa II Asep Nandang memperkenalkan saksi Marlinton Marpaung als Daniel kepada terdakwa I Nanan Nandang Taryana dan terdakwa I Nanan Nandang Taryana mengakui sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya, disepakati terdakwa I Nanan Nandang Taryana menyewakan tanah milik saksi Koswara Tjandra tersebut kepada saksi Marlinton Marpaung als Daniel seluas sekitar 600 meter untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan harga pertahunnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pembayaran diangsur dan uang yang telah disetorkan oleh saksi Marlinton Marpaung als Daniel kepada terdakwa I Nanan Nandang Taryana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu uang muka (DP) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan 2 kali transfer masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa I Nanan Nandang Taryana di Bank BCA No. 1378219999 tanggal 17 Juli 2018 kemudian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar langsung kepada terdakwa I Nanan Nandang Taryana dan dibayarkan kepada terdakwa II Asep Nandang uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikirim melalui rekening BNI No. 0459786932 atas nama Didik Hari dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diserahkan secara tunai, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2018 diatas tanah milik saksi Koswara Tjandra tersebut oleh saksi Marlinton Marpaung als Daniel didirikan bangunan semi permanen 20 meter x 25 meter terbuat dari bambu, atap terpal, dinding dengan bahan triplek dan bilik, lantai semen dan 4 kamar toilet ukuran 5 meter x 2 meter dengan biaya sekitar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I Nanan Nandang Taryana ketika menyewakan tanah milik saksi Koswara Tjandra tersebut kepada saksi Marlinton Marpaung als Daniel tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Koswara

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjandra, sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Koswara Tjandra dirugikan sekitar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

(KHUSUS Terdakwa II. ASEP NANDANG);

Bahwa Terdakwa II. ASEP NANDANG pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2018, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2018 bertempat di Jl. Raya Lembang seberang susu Lembang atau bersebelahan dengan Café Dapur Jasmine Blok Dayang Sumbi Desa/kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat atau di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memberikan bantuan kepada terdakwa I Nanan Nandang Taryana pada waktu kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa II dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula sejak sekitar tahun 1998 saksi Koswara Tjandra memiliki 2 bidang tanah seluas sekitar 3.740 m2 yang terletak di Jalan Raya Lembang Blok Dayang Sumbi Desa/Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sesuai SHM No. 1113/DesaLembang dan SHM No. 1114/ Desa Lembang atas nama Koswara Tjandra yang diperoleh membeli dari saksi Purnama Susanto,SH, kemudian terhadap 2 bidang tanah tersebut sekitar tahun 2018 dibangun benteng tembok pembatas fisik objek tanah dengan panjang 75 meter dan lebar 30 meter dan membangun rumah dengan ukuran sekitar 5 meter x 15 meter dan bagian depan tanah ditutup pagar seng warna hijau.
- Sekitar bulan Juni 2018 saksi Marlinton Marpaung als Daniel (dalam penyidikan perkara tindak pidana ringan) setelah melihat tanah kosong milik saksi Koswara Tjandra tersebut lalu menanyakan kepemilikan tanah tersebut kepada terdakwa II Asep Nandang yang jongko usahanya berada di depan tanah milik saksi Koswara Tjandra karena ketika itu saksi Marlinton Marpaung als Daniel membutuhkan lahan sewa untuk tempat usaha

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



restoran miliknya, lalu terdakwa II Asep Nandang memperkenalkan terdakwa I Nanan Nandang Taryana kepada saksi Marlinton Marpaung als Daniel dimana terdakwa I Nanan Nandang Taryana mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya.

- Bahwa selanjutnya disepakati terdakwa I Nanan Nandang Taryana menyewakan tanah milik saksi Koswara Tjandra tersebut kepada saksi Marlinton Marpaung als Daniel seluas sekitar 600 meter untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan harga pertahunnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara diangsur dan uang yang telah disetorkan oleh saksi Marlinton Marpaung als Daniel kepada terdakwa I Nanan Nandang Taryana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu uang muka (DP) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan 2 kali transfer masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa I. Nanan Nandang Taryana di Bank BCA No. 1378219999 tanggal 17 Juli 2018 kemudian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar langsung kepada terdakwa I Nanan Nandang Taryana kemudian diserahkan kepada terdakwa II Asep Nandang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening BNI No. 0459786932 atas nama Didik Hari dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan tunai kepada terdakwa II Asep Nandang, selanjutnya bulan Agustus 2018, siatas tanah milik saksi Koswara Tjandra tersebut oleh saksi Marlinton Marpaung als Daniel didirikan bangunan semi permanen 20 meter x 25 meter terbuat dari bambu, atap terpal, dinding dengan bahan triplek dan bilik, lantai semen dan 4 kamar toilet ukuran 5 meter x 2 meter;
- Bahwa terdakwa I Nanan Nandang Taryana ketika menyewakan tanah milik saksi Kswara Tjandra tersebut kepada saksi Marlinton Marpaung als Daniel tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Koswara Tjandra yang mendasarkan kepada surat kuasa No. 8 tanggal 14 september 2016 yang dibuat Notaris Helly Herlawati, SH dari sdr. Oting Ganda yang ternyata objek tanah dalam surat kuasa tersebut tidak menunjuk kepada lokasi tanah milik saksi Koswara Tjandra, sehingga akibat perbuatan terdakwa II tersebut, saksi Koswara Tjandra dirugikan sekitar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Penasehatn Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 15 Oktober 2020 dan setelah eksepsi ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 640/Pid.B/2020/ PN Blb, tertanggal 5 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa di tolak dan memerintahkan agar persidangan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Reg. PERK. NO : PDM-257/CIMAH/7/2020, tanggal 29 April 2021 dan dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. NANAN NANDANG TARYANA Alias NANANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Terdakwa II. ASEP NANDANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NANAN NANDANG TARYANA Alias NANANG dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun, 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. ASEP NANDANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah para terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM No. 1113/Desa Lembang an. KOSWARA TJANDRA;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM No. 1114/Desa Lembang an. KOSWARA TJANDRA;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir putusan PTUN Bandung No. 95/G/2008/PTUN-BDG tanggal 1 April 2004;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir putusan PTUN Jakarta Tingkat Banding No. 150/B/2004/PT.TUN.Jakarta tanggal 1 Oktober 2004;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir penetapan Kasasi tingkat MA R.I. No. 160K/TUN/2005 tanggal 18 April 2007;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dari Bank Mandiri No.Rek : 1320014869474 a.n. MANGUSIR MANIK ke Bank BCA No. Rek : 1378219999 a.n. NANAN NANDANG TARYANA masing-masing Rp. 10.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran DP sewa tanah dari MARLINTON T. MARPAUNG sebesar Rp 50.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari BRI No.Rek : 201601005569501 a.n. MARLINTON T. MARPAUNG ke BNI No. Rek : 0459786932 a.n. DIDIK HARI masing-masing Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) berkas fotocopy minuta Akta jual beli No. 02/1.Kec.Lbg/1994 tanggal 4 Januari 1994;
- 1 (satu) berkas fotocopy minuta Akta jual beli No. 03/1.Kec.Lbg/1994 tanggal 4 Januari 1994;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan nomor : 593.21/232/ Tapem, tanggal 29 Juli 2019 perihal AJB No. 115/1974 tanggal 22 November 1974 yang dibuat oleh PPAT sdr. E. EDDIE NUR ALI, BA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan jual beli tanggal 10 Januari 1967 dengan data tanah persil 88 luas 2 hektar atau 20.000 M2 terletak di Lembang dengan pihak kesatu DODI MASDI BIN ADIWARTA dan pihak kedua Ir. OTING GANDAMIHARJA;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan jual beli tanggal 10 ktober 1976 dengan data tanah persil 88 luas 2 hektar atau 20.000 M2 terletak di Lembang dengan pihak kesatu DODI MASDI BIN ADIWARTA dan pihak kedua Ir. OTING GANDAMIHARJA;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran tanah Lembang persil 88 sebesar Rp 10.804.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) tanggal 1 Jauari 1985;
- 1 (satu) berkas fotocopy surat Akta Kuasa No. 08 tanggal 14 September 2016 dari Sdr. Ir. OTING GANDAMIHARJA kepada sdr. NANAN

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NANDANG TARYANA yang dibuat dihadapan Notaris HELLY HERLAWATI, S.H., M.Kn terhadap objek tanah persil 85 A D.II luas 10.065 M2, persil 76 D.VI luas 70.550 M2 dan persil 139 D.III luas 40.000 M2;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat kuasa khusus dari keluarga besar ahli waris Sdr. Ir. OTING GANDAMIHARJA kepada sdr. NANAN NANDANG TARYANA tanggal 24 Oktober 2016 terhadap objek tanah persil 85 A.D.II kohir No. 46;
  - 2 (dua) lembar asli surat kuasa khusus dari keluarga besar ahli waris Ir. OTING GANDAMIHARJA kepada sdr. NANAN NANDANG TARYANA tanggal 25 Maret 2019 terhadap objek tanah persil 88 D.II Kohir No. 46 AJB No. , tanggal 20 Januari 1967 dan tanggal 10 September 1976 luas 20.000 M2;
  - 1 (satu) berkas asli surat kuasa No. 02 tanggal 8 Apri 2019 dari Ir. OTING GANDAMIHARJA kepada sdr. NANAN NANDANG TARYANA yang dibuat dihadapan Notaris HELLY HERLAWATI S.H., M.Kn terhadap objek tanah persil 88 d.ii KOHIR No. 46 luas luas 20.000 M2 atau 2 hektar;
  - 1 (satu) lembar asli surat daftar persil tanah-tanah eks ADIWARTA di Lembang yang diserahkan hak miliknya kepada sdr. Ir. OTING GANDAMIHARJA dari sdr. TANU BIN MADTASIK, sesuai dengan surat pelepasan hak atas tanah, tanggal 14 April 1993 sebanyak 14 persil yang terdiri dari persil 88 luas 2 hektar, persil 74 luas 1 hektar, persil 74 luas 4 hektar, persil 72 luas 2 hektar, persil 119/DV luas 1 hektar, persil 94 luas 1 hektar, persil 76 luas 1 hektar, persil 89 luas 2.300 M2, persil 119 luas 2 hektar, persil 74 luas 1 hektar, persil 74/D.III C.46 luas 2.100 M2, persil 85.a luas 1 hektar, persil 85.b luas 2.000 M2, persil 74/D.III C.46 luas 1.000 M2;
  - 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari mantan Kepala Desa Lembang pada tahun 1993 s/d 2001 tertanggal 18 Maret 2019;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama sdr. Ir. OTING GANDAMIHARJA tanggal 10 Februari 1973 dengan data tanah persil 88 D.IV luas 20.000 M2 atau 2 hektar;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat hasil pemeriksaan setempat secara riil terhadap tanah-tanah sengketa dalam perkara No. 347/1953/Sipil tanggal 28 Agustus 1993 yang masih dikuasi oleh Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah Persil 88 D.IV atas nama ahli waris MADTASIK luas 2,040 hektar;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotocopy surat permohonan tanggal 21 Juni 2019 perihal Permohonan Fasilitasi Mediasi;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 390/13-32.600/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan tanggal 9 September 2019 perihal mohon jawaban atas surat tanggal 21 Juni 2019 dan tanggal 31 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa Lembang Kohir No. 1930 Persil 88 D IV luas 220 da an. ONGNY HIDAYAT;
- 1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa Lembang Kohir No. 1949 Persil 88 D IV luas 140 da an. BUDY TOSIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa Lembang Kohir No. 1966 Persil 88 D IV luas 050 da dan Persil 88 D IV luas 220 an. DJUNAIDI HALIM;
- 1 (satu) lembar fotocopy Letter C atas nama ADIWARTA nomor 46 persil 72, 74, 75, 76, 77,80, 85a, 85b, 86, 87,88, 89, 94, 95, 97, 98, 105 dan 108 dengan luas total 36.351 Da.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa masing masing mengajukan Pledooi tertanggal 06 Mei 2021 yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon putusan bebas dan memulihkan Hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya seperti semula. Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan dalam Repliknya tertanggal 03 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya Para Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana unsur-unsur pasal dakwaan dan tetap dijatuhi pidana sebagaimana telah disampaikan dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menanggapi dalam Dupliknya secara tertulis tertanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya/Pledooi nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor 640/Pid.B//2020/PN.Blb tanggal 29 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NANAN NANDANG TARYANA Alias NANANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Terdakwa II. ASEP NANDANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NANAN NANDANG TARYANA Alias NANANG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. ASEP NANDANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM No. 1113/Desa Lembang an. KOSWARA TJANDRA;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM No. 1114/Desa Lembang an. KOSWARA TJANDRA;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir putusan PTUN Bandung No. 95/G/2008/PTUN-BDG tanggal 1 April 2004;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir putusan PTUN Jakarta Tingkat Banding No. 150/B/2004/PT.TUN.Jakarta tanggal 1 Oktober 2004;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir penetapan Kasasi tingkat MA R.I. No. 160K/TUN/2005 tanggal 18 April 2007;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dari Bank Mandiri No.Rek : 1320014869474 a.n. MANGUSIR MANIK ke Bank BCA No. Rek : 1378219999 a.n. NANAN NANDANG TARYANA masing-masing Rp. 10.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran DP sewa tanah dari MARLINTON T. MARPAUNG sebesar Rp 50.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari BRI No.Rek : 201601005569501 a.n. MARLINTON T. MARPAUNG ke BNI No. Rek : 0459786932 a.n. DIDIK HARI masing-masing Rp. 5.000.000,-;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotocopy minuta Akta jual beli No. 02/1.Kec.Lbg/1994 tanggal 4 Januari 1994;
- 1 (satu) berkas fotocopy minuta Akta jual beli No. 03/1.Kec.Lbg/1994 tanggal 4 Januari 1994;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan nomor : 593.21/232/Tapem, tanggal 29 Juli 1919 perihal AJB No. 115/1974 tanggal 22 November 1974 yang dibuat oleh PPAT sdr. E. EDDIE NUR ALI, BA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan jual beli tanggal 10 Januari 1967 dengan data tanah persil 88 luas 2 hektar atau 20.000 M2 terletak di Lembang dengan pihak kesatu DODI MASDI BIN ADIWARTA dan pihak kedua Ir. OTING GANDAMIHARJA;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan jual beli tanggal 10 ktober 1976 dengan data tanah persil 88 luas 2 hektar atau 20.000 M2 terletak di Lembang dengan pihak kesatu DODI MASDI BIN ADIWARTA dan pihak kedua Ir. OTING GANDAMIHARJA;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran tanah Lembang persil 88 sebesar Rp 10.804.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) tanggal 1 Jauari 1985;
- 1 (satu) berkas fotocopy surat Akta Kuasa No. 08 tanggal 14 September 2016 dari Sdr. Ir. OTING GANDAMIHARJA kepada sdr. NANAN NANDANG TARYANA yang dibuat dihadapan Notaris HELLY HERLAWATI, S.H., M.Kn terhadap objek tanah persil 85 A D.II luas 10.065 M2, persil 76 D.VI luas 70.550 M2 dan persil 139 D.III luas 40.000 M2;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat kuasa khusus dari keluarga besar ahli waris Sdr. Ir. OTING GANDAMIHARJA kepada sdr. NANAN NANDANG TARYANA tanggal 24 Oktober 2016 terhadap objek tanah persil 85 A.D.II kohir No. 46;
- 2 (dua) lembar asli surat kuasa khusus dari keluarga besar ahli waris Ir. OTING GANDAMIHARJA kepada sdr. NANAN NANDANG TARYANA tanggal 25 Maret 2019 terhadap objek tanah persil 88 D.II Kohir No. 46 AJB No. , tanggal 20 Januari 1967 dan tanggal 10 September 1976 luas 20.000 M2;
- 1 (satu) berkas asli surat kuasa No. 02 tanggal 8 Apri 2019 dari Ir. OTING GANDAMIHARJA kepada sdr. NANAN NANDANG TARYANA yang dibuat dihadapan Notaris HELLY HERLAWATI S.H., M.Kn terhadap objek tanah persil 88 d.II KOHIR No. 46 luas luas 20.000 M2 atau 2 hektar;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat daftar persil tanah-tanah eks ADIWARTA di Lembang yang diserahkan hak miliknya kepada sdr. Ir. OTING GANDAMIHARJA dari sdr. TANU BIN MADTASIK, sesuai dengan surat pelepasan hak atas tanah, tanggal 14 April 1993 sebanyak 14 persil yang terdiri dari persil 88 luas 2 hektar, persil 74 luas 1 hektar, persil 74 luas 4 hektar, persil 72 luas 2 hektar, persil 119/DV luas 1 hektar, persil 94 luas 1 hektar, persil 76 luas 1 hektar, persil 89 luas 2.300 M2, persil 119 luas 2 hektar, persil 74 luas 1 hektar, persil 74/D.III C.46 luas 2.100 M2, persil 85.a luas 1 hektar, persil 85.b luas 2.000 M2, persil 74/D.III C.46 luas 1.000 M2;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari mantan Kepala Desa Lembang pada tahun 1993 s/d 2001 tertanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat penetapan iuran Pembangunan Daerah atas nama sdr. Ir. OTING GANDAMIHARJA tanggal 10 Februari 1973 dengan data tanah persil 88 D.IV luas 20.000 M2 atau 2 hektar;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat hasil pemeriksaan setempat secara riil terhadap tanah-tanah sengketa dalam perkara No. 347/1953/Sipil tanggal 28 Agustus 1993 yang masih dikuasi oleh Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah Persil 88 D.IV atas nama ahli waris MADTASIK luas 2,040 hektar;
- 1 (satu) berkas fotocopy surat permohonan tanggal 21 Juni 2019 perihal Permohonan Fasilitasi Mediasi;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 390/13-32.600/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan tanggal 9 September 2019 perihal mohon jawaban atas surat tanggal 21 Juni 2019 dan tanggal 31 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa Lembang Kohir No. 1930 Persil 88 D IV luas 220 da an. ONGNY HIDAYAT;
- 1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa Lembang Kohir No. 1949 Persil 88 D IV luas 140 da an. BUDY TOSIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa Lembang Kohir No. 1966 Persil 88 D IV luas 050 da dan Persil 88 D IV luas 220 an. DJUNAIDI HALIM;
- 1 (satu) lembar fotocopy Letter C atas nama ADIWARTA nomor 46 persil 72, 74, 75, 76, 77, 80, 85a, 85b, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 97, 98, 105 dan 108 dengan luas total 36.351 Da.

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka baik Penuntut Umum maupun masing-masing Terdakwa menyatakan banding dengan Akta Pernyataan Banding sebagai berikut :

- Penuntut Umum menyatakan banding pada 5 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor : 30/Akta.Pid/2021/PN.Blb Jo. Nomor: 640/Pid.B/2020/ PN.Blb yang dibuat Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan pernyataan ini telah diberitahukan kepada masing-masing Terdakwa I pada tanggal 5 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 640/Pid.B/2020/PN.Blb jo. Nomor: 28/Akta Pid/2021/PN.Blb yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan kepada Terdakwa II pada tanggal 5 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 640/Pid.B/2020/PN.Blb jo. Nomor: 29/Akta Pid/2021/PN.Blb yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung ;
- Terdakwa I menyatakan banding pada 30 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor : 28/Akta.Pid/2021/PN.Blb Jo. Nomor: 640/Pid.B/2020/ PN.Blb yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan pernyataan ini telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 640/Pid.B/2020/PN.Blb jo. Nomor: 28/Akta Pid/2021/PN.Blb yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung ;
- Terdakwa II menyatakan banding pada 1 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor : 29/Akta.Pid/2021/PN.Blb Jo. Nomor: 640/Pid.B/2020/ PN.Blb yang dibuat Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan pernyataan ini telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 640/Pid.B/2020/PN.Blb jo. Nomor: 28/Akta Pid/2021/PN.Blb yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN.Blb., yang dimohonkan banding tersebut adalah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2021, maka permintaan banding oleh Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tersebut diatas adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang undang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, maka masing masing Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya sebagaimana ternyata dari hal hal sebagai berikut :

- Tanda Terima Memori Banding dari Terdakwa I tertanggal 16 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor : 640/Pid.B/2020/PN.Blb jo. Nomor: 28/Akta Pid/2021/PN.Blb yang dibuat Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan memori banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Akta Nomor: : 640/Pid.B/2020/PN.Blb jo. Nomor: 28/Akta Pid/2021/PN.Blb yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung ;
- Tanda Terima Memori Banding dari Terdakwa II tertanggal 16 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor : 640/Pid.B/2020/PN.Blb jo. Nomor: 29/Akta Pid/2021/PN.Blb yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan memori banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Akta Nomor: : 640/Pid.B/2020/PN.Blb jo. Nomor: 29/Akta Pid/2021/PN.Blb yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung ;
- Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 05 Agustuts 2021 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor : 640/Pid.B/2020/PN.Blb jo. Nomor: : 28/Akta Pid/2021/PN.Blb jo..Nomor: 29/Akta Pid/2021/PN.Blb : 29/Akta Pid/2021/PN.Blb jo.Nomor : 30/Akta Pid/2021/PN.Blb yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung.,dan memori banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Akta Nomor: : 640/Pid.B/2020/PN.Blb jo. Nomor: 29/Akta

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2021/PN.Blb yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan masing masing Terdakwa, maka Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 6 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 640/Pid.B/2020/PN.Blb jo.Nomor : 28/Akta Pid/2021/PN.Blb yang dibuat Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Kontra Memori Banding ini telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 10 Agustus 2021 dan kepada Penasehat Hukum Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Nomor : 640/Pid.B/2020/PN.Blb jo.Nomor : 28/Akta Pid/2021/PN.Blb dan Nomor 640/Pid.B/2020/PN.Blb jo.Nomor: : 29/Akta Pid/2021/PN.Blb yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung'

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2021 dan kepada Terdakwa I pada tanggal 30 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Inzage Banding memeriksa Berkas Perkara Nomor : 28/Akta Pid/2021/PN.Blb dan kepada Terdakwa II pada tanggal 01 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Inzage Banding memeriksa Berkas Perkara Nomor: 29/Akta Pid/2021/PN.Blb yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan oleh Terdakwa I serta oleh Terdakwa II adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang Undang, dan dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memori Bandingnya menyatakan yang pada pokoknya merasa keberatan atas yang hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengalan Negeri serta keberatan pula putusan hukuman yang sangat berat dengan alasan yang pada pokoknya tidak sahnya sertifikat saksi pelapor; tidak dipertimbangkan argumentasi pembelaan Pembanding dan hukuman tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan dan keadilan. Oleh karena itu mohon memeriksa Kembali saksi saksi Agus Kusnadi dimuka persidangan dan menyatakan bebas Pembanding serta memberikan kepada harkat dan martabat semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya maupun dalam Kontra Bandingnya pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 640/Pid/B/2020/PN.Blb., tanggal 29 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding dari Terdakwa I dengan surat surat yang diajukan, memori banding dari Terdakwa II serta memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan karena dari hasil pemeriksaan dipersidangan hakim tingkat pertama dalam pertimbangan telah menguraikan dengan benar terpenuhinya unsur unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan hal hal yang dikemukakan Terdakwa Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan peradilan tingkat pertama maupun dalam memori bandingnya masing masing adalah tidak ternyata ada hal hal atau keadaan yang menghapuskan atau mengecualikan hukuman bagi Terdakwa I maupun bagi Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam putusannya Nomor : 640/Pid.B//2020/PN.Blb tanggal 29 Juni 2021 yang dimohonkan banding, maka dengan mengambil pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan ;

Meimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 385 ke-4 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 385 ke-4 jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 640/Pid.B//2020/PN.Blb., tanggal 29 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh kami Parlindungan Napitupulu, S.H., M. Hum., sebagai Ketua Majelis dengan H. Muzaini Achmad, S.H., M.H. dan Syafaruddin, S.H., sebagai hakim hakim anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim hakim anggota serta H. Nanang Priatna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.

PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 241/PID/2021/PT.BDG.



SYAFARUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

NANANG PRIATNA, S.H.